

MODUL II

KEBUTUHAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN

A. Kebutuhan Untuk Adil

Rehman Sobhan dalam *“Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development”* (1993) menyatakan, bahwa bila suatu negara ingin menghapuskan kemiskinan (meningkatkan kesejahteraan) di pedesaan, dan ingin pula mengakselerasi pembangunan ekonomi, maka tidak ada alternatif atau pilihan lain selain melakukan reforma agraria yang radikal. Alternatif ini penting, karena reforma agraria akan mendistribusikan kembali tanah-tanah secara adil, bagi sebagian rakyat yang tidak memiliki tanah atau kekurangan pemilikan tanah.

Pernyataan Rehman Sobhan ini relevan dengan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Blitar yang relatif radikal, karena selalu didahului dengan reklamining (*reclaiming*), kemudian dilanjutkan dengan konflik, perdamaian, redistribusi tanah, dan akhirnya legalisasi asset. Hal ini antara lain terjadi pada konflik antara masyarakat Dusun Kulonbambang, Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar dengan PT. Sari Bumi Kawi pada tahun 1998.

Konflik diawali dengan upaya masyarakat melakukan reklamining atas tanah seluas 280 Ha, setelah eskalasi meningkat dan berlarut-larut akhirnya dilakukan perdamaian, redistribusi tanah, dan legalisasi asset. Puncak penyelesaian di bidang pertanahan ditandai dengan penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat yang melakukan reklamining pada tanggal 4 April 2012. Walaupun sudah dilakukan penyerahan sertipikat hak atas tanah, reforma agraria di Dusun Kulonbambang belumlah selesai, karena seperti dikatakan Rehman Sobhan, masih diperlukan adanya tahapan lanjutan yang wajib memperlihatkan hadirnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian reforma agraria di Kabupaten Blitar cenderung diawali dengan konflik yang berlangsung antara masyarakat dengan pihak lain.

Sementara itu, pada tahun 1974 di Perkebunan Nyunyur terjadi konflik antara masyarakat Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar melawan

PT. Kismo Handayani (dahulu: PT. Nyunyur Baru). Konflik diawali tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar membatalkan redistribusi tanah yang diperoleh masyarakat pada tahun 1963, seluas 100 Ha. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Blitar menyerahkan tanah tersebut kepada PT. Nyunyur Baru, yang telah menguasai tanah seluas 374 Ha, sehingga akhirnya PT. Nyunyur Baru berhasil menguasai tanah seluas 474 Ha.

Sesungguhnya, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, maka pola konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Blitar merupakan bagian dari pola konflik di Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana diketahui ada lima pola konflik di Provinsi Jawa Timur, yaitu: **Pertama**, konflik di area hutan, terutama yang terkait dengan wilayah hutan dan akses pengelolaannya di wilayah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Banyuwangi. **Kedua**, konflik yang terkait dengan ekspansi wilayah industri dan kawasan industri di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Nganjuk. **Ketiga**, konflik yang terkait dengan proyek infra struktur, seperti PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi, serta PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Banyuwangi. **Keempat**, konflik yang terkait dengan perampasan ruang kelola rakyat untuk industri ekstraktif di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi. **Kelima**, konflik di area perkebunan yang melibatkan masyarakat (petani) dengan pihak perusahaan perkebunan di Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Jember (sumber: Islambergerak.com, 2018 dan KPA, 2018).

Ida Nurlinda dalam disertasinya (2008) mengungkapkan, bahwa ada enam fakta penyebab terjadinya konflik agraria, yang melibatkan PTPN (PT. Perkebunan Nusantara), sebagai berikut: **Pertama**, masyarakat menyerobot

tanah PTPN, padahal tanah tersebut merupakan asset negara (BUMN). **Kedua**, PTPN memperoleh tanah hasil nasionalisasi perkebunan milik asing, padahal perkebunan asing tersebut dahulunya memperoleh tanah dengan cara merampas tanah rakyat. **Ketiga**, PTPN memperoleh tanah hasil pelepasan kawasan hutan, yang ternyata tumpang-tindih dengan tanah ulayat. **Keempat**, penguasaan tanah oleh PTPN melampaui luas tanah yang mendapat hak guna usaha, sehingga tumpang tindih dengan tanah rakyat. **Kelima**, tanah PTPN terlantar, karena telah habis hak guna usahanya. **Keenam**, sengketa antara inti (PTPN) dengan plasma (rakyat), yaitu ketika inti mengambil-alih tanah plasma.

Konflik agraria sebagaimana yang diungkapkan oleh Ida Nurlinda tersebut dapat direduksi, bila keadilan dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Michael Slote dalam "*Justica as a Virtue*" (2010) yang dimuat dalam The Stanford Encyclopedia of Philosophy menyatakan tentang adanya tiga pandangan filosofis tentang keadilan, yaitu: **Pertama**, pandangan Plato, bahwa keadilan merupakan keutamaan (*virtue*), yang muncul dari upaya reflektif individu mengenai cara hidup yang baik, dan sesuai dengan etika. **Kedua**, pandangan Aristoteles, bahwa keadilan yang merupakan keutamaan tidak hanya muncul dari individu, melainkan juga muncul dalam lingkup yang lebih luas pada komunitas.

Sementara itu, John Rawls (2011:13) menyatakan, bahwa keadilan yang baik adalah keadilan yang bersifat kontrak, yang menjamin kepentingan semua pihak secara fair. Dalam keadilan sebagai fairness, terdapat dua prinsip yang penting, yaitu: **Pertama**, prinsip kebebasan, yakni setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. **Kedua**, prinsip ketidak-samaan, yakni ketidak-samaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, agar dapat memberi keuntungan pada setiap orang, dan semua jabatan dan posisi harus terbuka bagi semua orang.

Ketika keadilan disentuh dengan aspek sosial (kemasyarakatan), maka muncul terminologi "keadilan sosial". Sebagaimana diketahui, keadilan sosial merupakan keadilan yang berkaitan dengan moral sosial atau moral masyarakat. Friedrich von Hayek (dalam Swift, 2006:9) menjelaskan, bahwa terdapat

perbedaan istilah antara individu dengan masyarakat dalam konteks keadilan sosial. Ia menyatakan, bahwa individu disebut “*agent*”, sedangkan masyarakat disebut “*society*”.

Keadilan sosial berkaitan erat dengan hak-hak manusia terhadap segala sesuatu yang dapat menunjang kehidupannya. Sumberdaya agraria merupakan sesuatu yang dapat menunjang kehidupan manusia, sehingga pengelolaannya perlu memenuhi asas-asas keadilan sosial, yang ternyata relevan dengan tujuan akhir reforma agraria.

B. Kebutuhan Untuk Sejahtera

Dalam makalah berjudul “Dinamika Ketimpangan Penguasaan Lahan Dan Pasar Lahan Pada Desa Lahan Kering Berbasis Palawija” (2015:32), Saptana dan Ahmad Makky Ar-Rozi menyatakan, bahwa minat petani terhadap tanah sawah relatif tinggi, karena usaha padi sawah memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan komoditas palawija. Selain itu, sebagian petani juga memiliki minat yang tinggi terhadap tanah kebun, karena usaha tanaman keras (kebun) memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan komoditas palawija.

Ketidak-berdayaan dan ketidak-mampuan petani membeli atau menyewa tanah sawah atau tanah kebun, tentu saja mempersulit upaya petani atau masyarakat pada umumnya meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat ternyata mengalami kesulitan untuk memperoleh penguasaan dan pemilikan tanah yang memadai, sebagai media usaha tani yang dilakukannya. Fakta ini seolah membangun kondisi, bahwa peran yang dimainkan masyarakat belum dijalankan sebagaimana mestinya.

Masyarakat belum memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup baik, untuk mengkonstruksi tatanan kehidupan yang sejahtera. Saat itu masyarakat nampak gagap, ketika merespon kebutuhannya. Sikap mental mental masyarakat belum berorientasi ke masa depan, dan belum secara cermat merencanakan masa depan. Selain itu, sikap mental masyarakat juga belum berisi hasrat untuk memanfaatkan tanah dalam frame konservasi.

Oleh karena satu dan lain hal, sikap mental *achievement oriented* belum dimiliki oleh masyarakat, padahal sikap mental ini diperlukan agar mampu menghargai suatu

prestasi, dan tidak justru terjebak pada penilaian yang berlebihan terhadap status sosial seseorang. Untuk itu, sikap mental yang bersedia menghargai orang lain atau pihak lain yang telah berupaya membantu perlu dimiliki oleh masyarakat, walaupun upaya pihak lain tersebut belum memberikan hasil yang diharapkan oleh masyarakat.

Ketiadaan *achievement oriented* membuat anggota masyarakat mudah melepas tanahnya, sehingga mereka semakin tidak berdaya dan semakin tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Saptana dan Ahmad Makky Ar-Rozi (2015:34) telah mengungkapkan tingginya transaksi tanah skala kecil di Pulau Jawa. Tanah garapan skala kecil adalah tanah garapan yang luasnya kurang dari 0,5 Ha. Ironinya, menurut Saptana dan Ahmad Makky Ar-Rozi pemilik tanah skala kecil di Pulau Jawa menjual tanah tersebut, karena sudah tidak efisien lagi untuk usaha tani, dan kemudahan yang tersedia dalam transaksi tanah skala kecil, serta tingginya harga jual tanah.

Muncul paradoks penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat, yaitu saat mereka menjual tanah skala kecil yang dimilikinya, mereka sangat membutuhkan tanah garapan untuk dikelola (walaupun dalam skala kecil). Tetapi paradoks ini selalu terabaikan oleh banyak pihak, bahkan penganut neo liberal menganggapnya sebagai persoalan individu-individu di masyarakat. Bagi penganut neo liberal, pemberdayaan masyarakat harus fokus pada mengatasi kemiskinan.

Tetapi sesuai dengan karakter neo liberal, para penganutnya menyarankan untuk terlebih dahulu memahami kemiskinan dari perspektif individual. Basis pemikirannya adalah pemahaman bahwa komponen penting suatu masyarakat adalah kebebasan individu. Ide utamanya adalah mengunggulkan mekanisme pasar bebas, yang diikuti dengan usulan ketidak-hadiran intervensi negara secara lengkap di bidang ekonomi. Bagi paradigma ini, kemiskinan merupakan fenomena individual yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya bila kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya, dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Dengan demikian strategi penanggulangan kemiskinan bersifat residual, sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok swadaya atau lembaga keagamaan (Nugroho, 2013:100).

Uniknya, ketika kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya, serta pasar tanah dibiarkan merambah ke tanah-tanah pertanian, ternyata para petani dan masyarakat

pada umumnya semakin tidak berdaya dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah. Masyarakat tidak berdaya ketika harga tanah pertanian cenderung meningkat atau naik. Kecenderungan itu terjadi pada tanah sawah, tanah tegalan, dan tanah kebun di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, sehingga masyarakat semakin tidak berdaya dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah.

Saptana dan Ahmad Makky Ar-Rozi (2015:35) membuka fakta, sebagai berikut: **Pertama**, harga pembelian tanah sawah di Pulau Jawa rata-rata mengalami peningkatan dari Rp. 593,84 juta per Ha pada tahun 2008 menjadi Rp. 683,53 juta per Ha pada tahun 2011. **Kedua**, harga pembelian tanah tegalan di Pulau Jawa rata-rata mengalami peningkatan dari Rp. 464,80 juta per Ha pada tahun 2008 menjadi Rp. 534,53 juta per Ha pada tahun 2011. **Ketiga**, harga pembelian tanah kebun di Pulau Jawa rata-rata mengalami peningkatan dari Rp. 483,40 juta per Ha pada tahun 2008 menjadi Rp. 590,69 juta per Ha pada tahun 2011.

Beban masyarakat semakin bertambah, ketika orientasi ekonomi juga disertai dengan pengakuan terhadap adanya biaya sosial yang harus dikeluarkan. Praktek kehidupan masyarakat ternyata tidaklah hanya bersifat ekonomi (*perbandingan cost and benefit*), melainkan meliputi hal-hal yang bersifat sosial. Semakin meningkat kebutuhan masyarakat terhadap input sosial, maka semakin kuat tekanan agar masyarakat memperhatikan orientasi sosial dalam perilakunya. Ketika masyarakat berkenan menjadikan aktivitasnya berada pada orientasi sosial, maka harmoni sosial terbentuk di wilayah tempat tinggal mereka (Nugroho, 2011:94).

Ketika “harga” harmoni sosial telah sangat tinggi, yang dibuktikan oleh berbagai kegiatan yang membutuhkan dana (ekonomi), maka menjual sebagian tanah yang dimiliki merupakan solusi yang tersedia. Solusi ini didukung oleh harga tanah yang sesuai dengan harapan, sehingga perolehan dana untuk memenuhi biaya sosial dapat tercapai. Walaupun hal ini bergantung pada kondisi tanah yang ditawarkan, karena ada variasi harga tanah secara umum, yang dipengaruhi beberapa faktor, sebagai berikut: **Pertama**, kelas tanah, yaitu bahwa: semakin dekat letak tanah dengan jalan dan pusat ekonomi, maka harganya semakin tinggi. **Kedua**, kesuburan tanah, yaitu bahwa: semakin baik kondisi fisik tanah dan jenis irigasi yang tersedia atau semakin subur, maka harganya semakin tinggi. **Ketiga**, kelangkaan tanah, yaitu: semakin langka tanah

di suatu wilayah, maka harganya semakin tinggi. **Keempat**, permintaan tanah, yaitu semakin tinggi permintaan terhadap sumberdaya tanah, maka harganya semakin tinggi. **Kelima**, status tanah, yaitu bahwa: semakin kuat kepemilikan tanahnya (misal: memiliki sertipikat hak atas tanah), maka harganya semakin tinggi (Saptana, 2015:36).

Ketika petani menjual tanahnya, maka sesungguhnya mereka sedang memasuki “gerbang” ketidak-berdayaan, karena tanah merupakan faktor produksi yang penting bagi mereka. Peristiwa ini juga menjadi salah satu penyebab, sulitnya masyarakat mencapai kesejahteraan. Sementara itu, pemerintah desa pada umumnya belum memiliki strategi pertanahan, yang dapat mendorong pencapaian kesejahteraan sosial, yang akan berdampak pada terwujudnya harmoni sosial yang berkelanjutan.

Selain itu, kontribusi elemen desa, terutama pemilik tanah, dalam mengatasi kesulitan para petani yang tidak memiliki tanah juga belum nampak. Padahal kontribusi ini merupakan faktor pendorong bagi munculnya kohesi atau kerekatan sosial. Aristiono Nugroho, dan kawan-kawan dalam “Relasi Kuasa Dalam Strategi Pertanahan Di Desa Prigelan” (2016:132) menjelaskan, bahwa kohesi sosial merupakan ekspresi perlawanan kolektif para petani terhadap marjinalisasi yang menghampiri dan mendesak mereka hingga ke “sudut-sudut” kehidupan. Berbekal kohesi sosial, para petani mampu bertahan hingga saat ini, bahkan mampu melakukan penguatan demarjinalisasi dengan memberdayakan diri melalui pengorganisasian kelompok tani dan gabungan kelompok tani.

R. Krenenburg (Limbong 2012:75) menyatakan, bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan dan bertindak adil, sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Negara dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah-masalah ekonomi yang dihadapi rakyatnya.

Pendapat yang senada dengan pandangan R. Krenenburg disampaikan oleh Darmawan T. dan Sugeng B. (2006:21), yang menyatakan bahwa fungsi dasar negara adalah mengatur untuk menciptakan law and order, serta mengurusnya untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu menurut Joseph Agassi (1990:2) ada empat tipe negara dalam konteks kesejahteraan, yaitu negara tradisional, negara kolektif, negara individualis, dan negara kesejahteraan.

Sementara itu, Bernhard Limbong (2012c:27) menyatakan, bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya atau terjangkaunya pelayanan kebutuhan masyarakat. Penjelasan Bernhard Limbong kemudian dilengkapi oleh Muhammad Ilham Arisaputra (2015:36) dengan berkata, bahwa kesejahteraan sosial merupakan fungsi terorganisir sekumpulan kegiatan untuk memberi kemungkinan bagi individu-individu, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok, dan komunitas-komunitas menanggulangi masalah yang dihadapi.

Dalam konteks reforma agraria, kesejahteraan sosial dimaknai sebagai kondisi terpenuhi atau terjangkaunya pelayanan kebutuhan masyarakat reforma agraria. Selain itu, kesejahteraan sosial juga dimaknai sebagai fungsi terorganisir kegiatan reforma agraria, untuk memberi kemungkinan bagi masyarakat (penerima redistribusi tanah) menanggulangi masalah yang dihadapi.

C. Kebutuhan Untuk Harmoni

Saptana dan Ahmad Makky Ar-Rozi (2015:31) menjelaskan, bahwa persaingan untuk mendapatkan tanah garapan merupakan persaingan yang berat, karena: **Pertama**, semakin terbatasnya peluang kerja di luar sektor pertanian, sehingga sebagian dari masyarakat kembali memanfaatkan tanah baik dengan cara menyewa, menyakap, menggadai, atau bentuk lainnya. **Kedua**, semakin meningkatnya jumlah petani bertanah sempit dan petani tuna kisma, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga harus menambah luas garapan tanah.

Persaingan berat dalam mendapatkan tanah garapan berakibat pada terjadinya kontestasi horizontal, yaitu kontestasi antar anggota masyarakat. Bila tidak dikelola dengan baik dan tidak dibatasi dengan norma sosial yang membumi, maka kontestasi horizontal dapat berkembang menjadi konflik horizontal. Etos kerja akan menjadi penanda pihak pemenang, untuk terus menerus mempertahankan kemenangannya dalam memperoleh tanah garapan. Sementara itu, pihak yang kalah tetap berupaya melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan, dengan berupaya menempatkan diri pada “jalan yang benar”, yaitu livelihood off-farm atau non-farm yang mampu memberi penghasilan optimal baginya.

Uniknya, pihak yang kalah ini seringkali ditinggalkan dalam segenap proses menuju keberdayaan dan kemandirian. Golongan ini justru kurang mendapat dorongan untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan proses secara bertanggung-gugat (*accountable*), sehingga upaya untuk memperbaiki kehidupan atau kesejahteraannya semakin sulit.

Ketidak-berdayaan masyarakat, terutama petani, semakin jelas terlihat, ketika minat mereka terhadap tanah sawah dan tanah kebun tidak mampu diwujudkan. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan finansial yang ada pada mereka, sehingga tidak mampu membeli atau menyewa tanah sawah atau tanah kebun. Besarnya minat petani terhadap tanah sawah dan tanah kebun diungkapkan oleh Saptana dan Ahmad Makky Ar-Rozi, ketika mereka menghadiri Panel Petani Nasional: Mobilisasi Sumberdaya dan Penguatan Kelembagaan Pertanian, di Jakarta tahun 2015.

Sementara itu, Sri Hery Susilowati (2015:41) menjelaskan, bahwa meningkatnya kebutuhan tanah untuk keperluan non pertanian, seperti industri, permukiman, jalan tol, dan sebagainya juga dapat mendorong alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian, dan dalam jangka pendek akan mendorong terjadinya pengangguran, karena asset yang dimiliki rumah tangga petani telah terjual. Di sisi lain ketersediaan tanah yang sesuai untuk dijadikan tanah sawah juga semakin sulit dijumpai, dan walaupun ada membutuhkan investasi yang sangat mahal. Selain itu, efektivitas pengendalian alih fungsi tanah sawah beririgasi ke penggunaan non pertanian sangat tergantung pada kejelasan dan kebijakan penataan ruang. Hal ini masih ditambah lagi dengan sistem pewarisan, yang berkontribusi terhadap sempitnya penguasaan tanah, ketika terjadi fragmentasi tanah.

Pada kondisi serba sulit dan ketidak-berdayaan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah, para petani tetap dapat dikategorisasi menjadi tiga kelompok, yaitu: **Pertama**, *owner operators only*, adalah petani yang menggarap sendiri tanah miliknya, dan hanya tanah itu saja yang ia kerjakan atau ia garap. **Kedua**, *owner operators cum-tenant*, adalah petani pemilik tanah, yang selain menggarap tanah miliknya, juga menggarap tanah milik orang lain dengan cara menyakap. **Ketiga**, *landless tenant*, adalah petani yang tidak memiliki tanah, tetapi menggarap tanah milik orang lain dengan cara menyakap atau share-cropping tenancy (Bachriadi, 2011:29).

Ketidak-berdayaan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah, antara lain berupa ketidak-berdayaannya terhadap alih fungsi tanah. Tetapi hal ini sesungguhnya dapat diatasi dengan menggunakan strategi yang tepat, seperti: **Pertama**, pemanfaatan tanah sub optimal. **Kedua**, menghindari fragmentasi tanah karena pewarisan. **Ketiga**, melakukan usaha tani secara berkelompok pada satu hamparan, sehingga meningkatkan efisiensi usaha tani. **Keempat**, pelaksanaan program *landreform* (Susilowati, 2015:58).

Pada saat para petani dan masyarakat pada umumnya tidak berdaya dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah, termasuk terhadap alih fungsi tanah, maka mereka berpeluang mengalami kemiskinan. Keadaan ini semakin membuat mereka tidak berdaya, dan semakin lama semakin memiskinkan mereka. Kemiskinan ini disebut kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan sistem sosial yang tidak pro rakyat (masyarakat).

Selain kemiskinan struktural sebagaimana yang telah dibahas, sesungguhnya kemiskinan juga dapat berupa kemiskinan natural, maupun kemiskinan kultural. Abdul Rohman, Alizar Isna, P. Israwan Setyoko, dan Pawartha Dharma (2004:153) telah menjelaskan, bahwa kemiskinan natural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, seperti kesulitan air, tanah yang berkondisi tadah hujan, dan kondisi geografis tertentu. Sementara itu, kemiskinan kultural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adat istiadat, budaya, sikap tidak disiplin, dan lemahnya etos kerja.

Bila terjadi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di suatu wilayah, maka keharmonisan sosial sulit terwujud di wilayah tersebut. Sebagaimana diketahui harmoni berarti keselarasan, yaitu hubungan kedekatan dan sinergi antar unsur-unsur yang berbeda untuk mewujudkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, ketimpangan tersebut harus diatasi agar tidak menimbulkan kemiskinan sosial, yang kemudian akan bermuara pada konflik sosial. Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa ketika issue “harmonis” diletakkan dalam konteks sosial (harmonis sosial), maka perhatian tertuju pada paduan keselarasan, perpaduan antara keyakinan dan tingkah laku, menghormati, menyayangi hal-hal yang ada, merangkul, mensinergikan, dan menyelaraskan berbagai perbedaan.

Selanjutnya ketika harmoni diperjuangkan untuk diwujudkan, maka muncullah istilah “harmonisasi” (proses menjadi harmoni). Sesungguhnya kata “harmonisasi” berasal dari Bahasa Yunani, yaitu kata “harmonia” yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Dalam arti filsafat, harmonisasi diartikan sebagai kerjasama antar berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur. Istilah harmonisasi secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni (halaman 369).

Selain itu, secara psikologis, harmonisasi diartikan sebagai keseimbangan dan kesesuaian segi-segi dalam perasaan, alam pikiran, dan perbuatan individu, sehingga tidak terjadi ketegangan yang berlebihan (Goesniadhi, 2006:59), sedangkan harmonisasi dalam konteks hakekat berarti keserasian, kehangatan, keterpaduan, dan kerukunan yang mendalam dengan sepenuh jiwa serta melibatkan aspek fisik dan psikis sekaligus (Roqib, 2007:2).

Pada akhirnya harmoni sosial dapat terwujud, bila ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di suatu wilayah dapat direduksi, melalui penerapan kebijakan yang lebih adil dan menyejahterakan, serta seluruh interaksi sosial berjalan dengan wajar, tanpa adanya tekanan dan paksaan.

D. Kebutuhan Untuk Berkelanjutan

Berkelanjutan (*sustainability*) menjadi konsep yang populer dan menjadi fokus dunia internasional sejak dipertegasnya pendekatan ini pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Hampir seluruh negara peserta konferensi kemudian menggunakan konsep berkelanjutan pada program pembangunan yang sedang dilaksanakan, demikian pula halnya dengan Indonesia. Bahkan konsep pembangunan berkelanjutan semakin populer pasca berakhirnya pencahangan MDGs (*Millennium Development Goals*) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, yang kemudian digantikan dengan mencanangkan SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Akhmad Fauzi dan Alex Oxtavianus (2014:69) menyatakan, bahwa perhatian dunia pada konsep berkelanjutan muncul pasca pernyataan Malthus (1798) yang mengkhawatirkan ketersediaan tanah di Inggris akibat “ledakan” penduduk yang

pesat. Satu setengah abad kemudian, Meadow (1972) menerbitkan publikasi berjudul “*The Limit to Growth*”, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumberdaya alam. Tepatnya, dengan ketersediaan sumberdaya alam yang terbatas, maka arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumberdaya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (*on sustainable basis*).

Pembangunan yang baik dan menguntungkan bagi suatu bangsa adalah pembangun yang memperhatikan tiga hal, yaitu: kondisi sosial (*social*), kondisi lingkungan (*environment*), dan kondisi ekonomi (*economic*). Tepatnya, pembangunan ini akan memiliki ciri, sebagai berikut: (1) *equitable* secara sosial dan ekonomi, (2) *viable* secara ekonomi dan lingkungan, (3) *bearable* secara sosial dan lingkungan, serta (4) *sustainable* secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang. Makna tersebut mengandung gagasan tentang perlunya memperhatikan kebutuhan untuk memberlanjutkan kehidupan umat manusia, serta keterbatasan teknologi dan organisasi sosial untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan. Selain itu, berkelanjutan memiliki dua dimensi, yaitu: (1) dimensi waktu, karena berkelanjutan berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di masa kini dan masa yang akan datang; dan (2) dimensi interaksi antara sistem ekonomi dengan sistem sumberdaya alam dan lingkungan (Fauzi, 2014:69).

Sesungguhnya ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai, apakah pembangunan yang dilakukan merupakan pembangunan berkelanjutan atau tidak: **Pertama**, indikator ekonomi, berupa kesejahteraan masyarakat lokal, dengan parameter: (1) tidak menurunkan pendapatan masyarakat lokal, (2) adanya kesepakatan dari pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ketenaga-kerjaan karena adanya efisiensi, dan (3) tidak menurunkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat lokal; **Kedua**, indikator sosial, berupa partisipasi masyarakat, dengan parameter: (1) adanya proses konsultasi pada masyarakat lokal, (2) adanya tanggapan dan tindak lanjut terhadap komentar, dan keluhan masyarakat lokal, dan (3) tidak menyebabkan konflik di kalangan masyarakat lokal; **Ketiga**, indikator lingkungan,

berupa penerapan konservasi dan diversifikasi pemanfaatan sumberdaya alam dan keselamatan masyarakat lokal, dengan parameter: (1) terjaganya keberlanjutan fungsi-fungsi ekologis, (2) tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan, (3) terjaganya keaneka-ragaman hayati, (4) dipatuhinya ketentuan tata guna tanah dan tata ruang, (5) tidak menimbulkan gangguan kesehatan, dan (6) adanya prosedur yang terdokumentasi.

Dalam menilai capaian pembangunan di Indonesia, terdapat beberapa indikator utama yang dijadikan sebagai ukuran. Capaian pembangunan ekonomi sering diidentikkan dengan capaian nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan indikator turunannya seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Capaian pembangunan ekonomi dan sosial secara makro diukur dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang merupakan gabungan antara indikator kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Dua indikator pertama dalam IPM merupakan indikator dimensi sosial sedangkan indikator terakhir adalah indikator ekonomi. Sedangkan capaian di bidang pembangunan lingkungan saat ini menggunakan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). Penggabungan ketika indikator pembangunan tersebut (PDRB, IPM, dan IKLH) menjadi satu indeks komposit akan menghasilkan indikator pembangunan berkelanjutan secara komprehensif, baik dari sudut pandang ekonomi, sosial, maupun lingkungan (Fauzi, 2014:76).

RANGKUMAN

Bila suatu negara ingin menghapuskan kemiskinan dan ingin meningkatkan kesejahteraan di pedesaan, dan ingin pula mengakselerasi pembangunan ekonomi, maka tidak ada alternatif atau pilihan lain selain melakukan reforma agraria yang radikal. Alternatif ini penting, karena reforma agraria akan mendistribusikan kembali tanah-tanah secara adil, bagi sebagian rakyat yang tidak memiliki tanah atau kekurangan pemilikan tanah.

Untuk mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah yang adil, maka konflik pertanahan harus diselesaikan sebaik-baiknya, termasuk konflik antara masyarakat dengan PTPN (PT. Perkebunan Nusantara). Sebagaimana diketahui ada enam fakta penyebab terjadinya konflik agraria, yang melibatkan PTPN dengan masyarakat,

yaitu: (1) masyarakat menyerobot tanah PTPN, (2) PTPN memperoleh tanah hasil nasionalisasi perkebunan milik asing, (3) PTPN memperoleh tanah hasil pelepasan kawasan hutan, (4) penguasaan tanah oleh PTPN melampaui luas tanah yang mendapat hak guna usaha, (5) tanah PTPN terlantar, dan (6) sengketa antara inti (PTPN) dengan plasma (rakyat).

Sesungguhnya keadilan yang baik adalah keadilan yang bersifat kontrak, yang menjamin kepentingan semua pihak secara fair. Ketika keadilan disentuh dengan aspek sosial (kemasyarakatan), maka muncul terminologi “keadilan sosial”. Sebagaimana diketahui, keadilan sosial merupakan keadilan yang berkaitan dengan moral sosial atau moral masyarakat. Keadilan sosial berkaitan erat dengan hak-hak manusia terhadap segala sesuatu yang dapat menunjang kehidupannya.

Sementara itu, masyarakat juga belum memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup baik, untuk mengkonstruksi tatanan kehidupan yang sejahtera. Bahkan masyarakat nampak gagap, ketika merespon kebutuhannya. Beban masyarakat semakin bertambah, ketika orientasi ekonomi disertai dengan biaya sosial yang harus dikeluarkan. Termasuk ketika petani menjual tanahnya, maka sesungguhnya mereka sedang memasuki “gerbang” ketidak-berdayaan, karena tanah merupakan faktor produksi yang penting bagi mereka. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab, sulitnya masyarakat mencapai kesejahteraan.

Oleh karena itu, negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan dan keadilan, agar hasilnya dapat segera dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Bahkan sesungguhnya negara dituntut untuk memperluas tanggungjawabnya kepada masalah-masalah ekonomi yang dihadapi rakyatnya. Negara harus mewujudkan kesejahteraan sosial, yang merupakan suatu kondisi ketika terpenuhi atau terjangkaunya pelayanan kebutuhan masyarakat.

Uniknya, di kalangan masyarakat juga terdapat persaingan, seperti persaingan untuk mendapatkan tanah garapan, yang berakibat pada terjadinya kontestasi horizontal. Bila tidak dikelola dengan baik dan tidak dibatasi dengan norma sosial yang membumi, maka kontestasi horizontal dapat berkembang menjadi konflik horizontal. Bila ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di suatu wilayah terus berlanjut, maka keharmonisan sosial sulit terwujud di wilayah tersebut.

Sebagaimana diketahui harmoni berarti keselarasan, yaitu hubungan kedekatan dan sinergi antar unsur-unsur yang berbeda untuk mewujudkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, ketimpangan tersebut harus diatasi agar tidak menimbulkan kemiskinan sosial, yang kemudian akan bermuara pada konflik sosial.

Tepatnya, harmoni sosial dapat terwujud, bila ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di suatu wilayah dapat direduksi, melalui penerapan kebijakan yang lebih adil dan menyejahterakan, serta seluruh interaksi sosial berjalan dengan wajar, tanpa adanya tekanan dan paksaan. Pembangunan yang baik dan menguntungkan bagi suatu bangsa adalah pembangunan yang memperhatikan tiga hal, yaitu: kondisi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Tepatnya, pembangunan yang memiliki ciri: (1) *equitable* secara sosial dan ekonomi, (2) *viable* secara ekonomi dan lingkungan, (3) *bearable* secara sosial dan lingkungan, serta (4) *sustainable* secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

EVALUASI

1. Jelaskan pentingnya mendistribusikan kembali tanah-tanah secara adil, bagi sebagian rakyat yang tidak memiliki tanah!
2. Mengapa terjadi konflik antara masyarakat dengan PTPN?
3. Bagaimana formulasi keadilan yang baik?
4. Jelaskan beberapa kendala yang menghalangi masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan!
5. Mengapa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan dan keadilan?
6. Jelaskan dampak persaingan di kalangan masyarakat dalam mendapatkan tanah garapan!
7. Jelaskan formulasi pembangunan yang baik dan menguntungkan bagi suatu bangsa!

DAFTAR PUSTAKA

- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2015. "*Accessreform* Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat." (Disertasi). Surabaya, Universitas Airlangga.
- Bachriadi, Dianto dan Gunawan Wiradi. 2011. "Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia." Bandung, Agrarian Resource Centre.

- Darmawan T. dan Sugeng B. 2006. "Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi Indonesia." Jakarta, Jurnal Politika.
- Fauzi, Akhmad dan Alex Oxtavianus. 2014. "Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia." Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 15, Nomor 1, Juni 2014, halaman 68-83.
- Goesniadhi, Kusnu. 2006. "Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan." Surabaya, JP-Books.
- Islambergerak.com. 2018. "Pengantar Memahami Problem dan Konflik Agraria di Jawa Timur." 24 November 2018.
- Istiani, Yuni. 2016. "Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Harmoni Sosial." Prosiding Seminar Nasional Reforming Pedagogy.
- Limbong, Bernhard. 2012. "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Regulasi, Kompensasi, dan Penegakan Hukum." Jakarta, Margaretha Pustaka.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2011. "Ngandagan Kontemporer: Implikasi Sosial Landreform Lokal." Yogyakarta, STPN Press.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2013. "Resonansi Landreform Lokal: Dinamika Pengelolaan Tanah Di Desa Karanganyar." Yogyakarta, STPN Press.
- Nugroho, Aristiono. (et.al.). 2016. "Relasi Kuasa Dalam Strategi Pertanahan Di Desa Prigelan." Yogyakarta, STPN Press.
- Nurlinda, Ida. 2008. "Penerapan Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Menurut Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang 'Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam' Dalam Kebijakan Pertanahan Nasional." (Disertasi). Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- Rawls, John. 2011. *"A Theory of Justice."* Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rohman, Abdul. (et.al.). 2004. "Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin Di Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas." Jurnal Pembangunan Pedesaan, Volume IV, Nomor 2, Agustus 2004.
- Roqib, M. 2007. "Harmoni Dalam Budaya Jawa: Dimensi Edukasi dan Keadilan Gender." Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Saptana dan Ahmad Makky Ar-Rozi. 2015. "Dinamika Ketimpangan Penguasaan Lahan Dan Pasar Lahan Pada Desa Lahan Kering Berbasis Palawija." Makalah disampaikan pada Panel Petani Nasional: Mobilisasi Sumberdaya dan Penguatan Kelembagaan Pertanian, di Jakarta tahun 2015.
- Slote, Michael. 2010. *"Justica as a Virtue"*. The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
- Sobhan, Rehman. 1993. *"Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development."* Oxford University Press.
- Susilowati, Sri Hery. 2015. "Penguasaan Lahan Pertanian Pada Berbagai Tipe Agro-ekosistem." Makalah disampaikan pada Panel Petani Nasional: Mobilisasi Sumberdaya dan Penguatan Kelembagaan Pertanian, di Jakarta tahun 2015.
- Swift, Adam. 2006. *"Political Philosophy: A Beginner's Guide for Student and Politician."* Cambridge, Polity.